



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Praktek Jual Beli Aplikasi Online Shopee dengan Sistem Akad As-Salam (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi)

Andi Balqis Rahmashari Ashari^a, Gaffar^b

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a andibalqisrahma@gmail.com, ^b gaffar@ung.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 15 September 2023

Revised: 20 September 2023

Accepted: 23 September 2023

Kata Kunci:

Praktik Jual Beli, Online Shop, Sistem Akad As-Salam

Keywords:

Buying and Selling Practices, Online Shop, As-Salam Contract System

ABSTRAK

Penelitian bertujuan ingin mengetahui praktek jual beli online Shopee dengan sistem akuntansi salam. As-Salam disebut Al-Salaf atau pendahuluan. As-Salam artinya proses jual beli barang menurut kriteria tertentu, yang tidak ada pada saat Ijab-qabul dilakukan dengan pembayaran didahulukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu proses penelitian yang menghasilkan data observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data guna memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian. Tujuan dari penelitian ini agar mengetahui bagaimana praktek jual beli online Shopee Mahasiswa Akuntansi dengan sistem salam sebagaimana dipraktekan pada aplikasi Shopee. Yang menghasilkan kesimpulan penerapan akad salam pada jual beli online aplikasi Shopee studi kasus pada mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo identifikasi yang terjadi di lapangan, diukur dan dilihat melalui rukun dan syarat sah akad salam dan telah melalui wawancara terhadap konsumen mahasiswa jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo sehingga terbentuk penelitian dengan diperoleh dan dipraktekan di lapangan telah sesuai dengan ketentuan Akad As-Salam.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out Shopee's online buying and selling practices using the Salam accounting system. As-Salam is called Al-Salaf or introduction. As-Salam means the process of buying and selling goods according to certain criteria, which do not exist when Ijab-qabul is carried out with payment taking precedence. This research uses a qualitative descriptive method, namely a research process that produces observation and interview data to collect data to provide an overview in the form of presenting a research report. The aim of this research is to find out how Accounting Students Shopee online buying and selling practices with the greeting system as practiced in the application Shopee. Which resulted in the conclusion of the implementation of the salam contract in online buying and selling on the Shopee application, a case study of students majoring in accounting, Faculty of Economics, Gorontalo State University, identification of what

happened in the field, measured and seen through the terms and conditions of the legal greeting contract and through interviews with consumers of students majoring in Accounting Gorontalo State University so that research is obtained and practiced in the field in accordance with the provisions of the As-Salam Agreement.

©2023 Andi Balqis Rahmashari, Gaffar
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Pada kitabnya Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq menyebut produk As-Salam sebagai "salaf", yang berarti membeli barang dengan kriteria tertentu yang dibayar segera tetapi kemudian diterima. Menurut para ahli fiqih, "bai, al mahawii" juga berarti "keperluan mendesak" karena merupakan jual beli barang yang tidak diatur yang dilakukan karena kebutuhan mendesak kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Sebelum barang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembeli, pemilik uang (pemilik item) harus menerima pembayaran dari pembeli. Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak, jenis jual beli ini digunakan. Namun, perjanjian rahasia, menurut Fatwa DSN No. OS/DSN-MUI/VI/2000, adalah suatu perjanjian jual beli barang dengan syarat dan kriteria yang jelas, dengan pemesanan dan pembayaran harga terlebih dahulu (Ikit, 2018). Sehingga, setiap transaksi haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Jual beli langsung dan tidak langsung adalah dua jenis jual beli yang ada dalam praktiknya. Dengan smartphone atau gawai, Anda dapat melakukan pembelian secara tidak langsung. Transaksi jual beli dapat terealisasi di tempat dan waktu mana pun menggunakan layanan internet. Dalam lingkungan bisnis, hal ini dikenal sebagai jual beli *online*.

Ada kelebihan dan kekurangan memiliki bisnis *online* dengan sistem jual beli. Keuntungannya adalah berbisnis dengan internet akan lebih mudah dan efektif dibandingkan dengan menggunakan media lain. Pemasaran *online* membuat informasi tersebar lebih luas, yang memungkinkan penjual untuk bersaing dengan penjual lain yang tidak menggunakan internet untuk meningkatkan omset (Darmawansyah dan Polindi, 2020). Salah satu kekurangan jual beli *online* adalah kualitas produk yang tidak stabil karena calon pembeli tidak dapat melihat detail produk. Penjual dan pembeli melakukan komunikasi. Gharari adalah ketidakpastian barang yang diperjualbelikan karena tidak dapat dilihat secara langsung dan tidak bisa disentuh langsung oleh pembeli.

Berbisnis secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada bisnis secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran (Iqbal, 2014). Meskipun berbisnis *online* memiliki banyak keuntungan dan kemudahan, masih ada masalah. Secara khusus, masalah yang berhubungan dengan tingkat kepercayaan antara kedua belah pihak mungkin terjadi ketika seseorang membeli sesuatu atau memesan sesuatu, tetapi tidak membayar atau

tidak membayar pembayaran akhir sampai barang dikirim. Dengan menghindari riba dan praktik lainnya, prinsip jual beli Islam menyatakan bahwa salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli, tidak boleh mengalami kerugian. Agar transaksi jual beli dapat dianggap sah dan memberikan keuntungan yang sesuai, persyaratan-persyaratan jual beli haruslah dipenuhi oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan barang yang dijual, untuk memastikan bahwa transaksi tersebut berlangsung dengan adil, benar, dan jujur. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan di antara kedua belah pihak, mendorong pedagang untuk bertindak secara jujur, serta mencegah praktik-praktik yang tidak adil dan riba. Agar upaya tersebut membawa keberkahan dan kesuksesan baik di dunia maupun akhirat (Izzah, 2019).

Sekarang pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika terjadi penipuan jual beli dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Ini berlaku untuk barang yang dijual, penukaran, perjanjian, dan aspek lain. Jika keadaan barang dan harganya tidak diketahui selama transaksi jual beli, kontrak menjadi tidak sah karena mungkin ada unsur penipuan dalam kontrak. Dalam situasi ini, Islam mengajarkan untuk membuat akad untuk barang yang dijual yang tidak jelas dan tidak jelas karena harga atau besarnya barang tersebut tidak diketahui. Setelah barang diserahkan, pembeli sepenuhnya bertanggung jawab atas harga barang, sesuai dengan kesepakatan bersama, jika barang rusak. Namun penjual mempunyai pilihan lain, seperti garansi atau semacam jaminan, yang mana penjual bertanggung jawab jika barang yang dibeli rusak (rusak). Tanggung jawab untuk menyesuaikan harga produk atau menggantinya dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama.

KAJIAN PUSTAKA

Akad As-Salam

Kata “*salaf*” sama dengan “*salam*” baik secara *wazan* (timbangan kata) maupun makna, yakni pesanan. Disebutkan bahwa kata *salam* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan kata *salaf* merupakan bahasa penduduk Hijaz. Adapun menurut istilah, kata *salam* adalah transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat, barang yang dipertanggungkan dengan penyerahan barang yang ditunda, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi (Ash-Shan’ani, 2007).

Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majlis. *Aslama ats-tsauba lil-khiyath*, adalah ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya. Sedangkan *salam* secara terminologis ialah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi (Ath-Thayyar, 2017:137).

Salam boleh dilakukan dalil dari al-Qur’an, hadits, dan *ijma’*. Dalil al-Qur’an adalah firman Allah Ta’ala:

وَهُ بُكْتِ اَمِّى فَسْلِمَ لَلْ اَجْنِ اِيَّيْ دَبُّمُ تَنْ اِيَّيْ دَاتُوَا اِنْ اَمَّيْنَ اَلَّذِ هُ اَيُّ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Jual Beli Online dalam Islam

Dalam Islam, jual beli secara *online* dapat dikategorikan dalam jual beli *as-salam*, yakni jual beli sesuatu yang masih dalam tanggungan karena barangnya belum ada. Secara terminologi, jual beli *salam* ialah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Jual beli *as-salam* ialah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat, barang itu ada di dalam tanggungan si penjual (Waluyo, 2014:45). Transaksi akad *as-salam* diperbolehkan karena merupakan salah satu bentuk aktifitas muamalah yang dapat membantu meringankan salah satu pihak atau saling meringankan dan saling menguntungkan.

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan, dengan alasan karena manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya tanpa adanya bantuan dari orang lain (Iman, 1996:161). Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Alquran dan sunnah Rasul. muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dijelaskan oleh Afzalurrahman, bahwa *gharar* dalam bahasa arab berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Di dalam konteks bisnis berarti melakukan sesuatu tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui akibatnya atau memasuki resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Maka situasi tersebut didalamnya terdapat unsur resiko.

Mengenai syarat *salam*, secara umum sama dengan syarat akad jual beli, yaitu: barang yang dipesan merupakan sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis dan bisa diserahkan. Hanya saja dalam akad *salam* tidak ada syarat bagi pemesan untuk melihat barang untuk dipesan, ia hanya disyaratkan menentukan sifat-sifat dan jenis atau spesifikasi barang yang dipesan secara jelas. Berdasarkan pendapat ulama dalam buku *Jual Beli Online* Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh Ariyadi, S.HI MH menyatakan bahwa transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan via media elektronik hukumnya sah. Kecanggihan media eletronik dapat membuat suasana dalam dunia maya seolah menjadi nyata. Namun demikian, transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi kinayah yang keabsahannya dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (Ariadi, 2018:16).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini nantinya peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data observasi, dokumentasi dan wawancara dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran

dalam bentuk penyajian laporan penelitian. Adapun data tersebut ada yang berasal dari pedoman wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2017). Pengumpulan data peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan problematikan pembahasan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematis. maka teknik pengumpulan data yang akan dilakukan meliputi: Wawancara (Interview), Pengamatan (Observation), dan Dokumentasi.

Teknik analisis data adalah proses penyederhaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif yang biasa juga disebut content analysis atau analisis isi. Yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskriptif yang objektif, sistematis, dan kualitatif tentang isi aktual komunikasi (Arikunto, 2015:56). Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran dan detail-detail pemikiran akad as-salam dalam jual beli *online* ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Praktek Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee

Hasil lapangan praktek jual beli *online* pada aplikasi shopee *online* sama dengan hasil jual beli barang pada umumnya, namun pada saat jual beli barang dengan kriteria tertentu maka barang tersebut tidak ada pada saat perjanjian. tertanda. Pembayaran diprioritaskan.

Ciri-ciri objek pemesanan dalam kegiatan perdagangan ini adalah seluruh barang/produk dibagikan di jejaring sosial dan konsumen dapat memesannya. Barang yang sering dipesan konsumen adalah pakaian, sepatu, tas.

Menurut Rizky pada 14 November 2023 yang juga salah satu Mahasiswa Jurusan Akuntansi” Senang berbelanja di Shopee karena selama berbelanja produk yang datang selalu sesuai dengan pesanan”. Transaksi menggunakan aplikasi Shopee sangat mudah, Shopee juga bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja sesuai kebutuhan kita. Aplikasi Shopee dapat diakses melalui handphone dan laptop. Ini adalah panduan pemula bagaimana cara berbelanja di aplikasi Shopee:

- 1) Unduh aplikasiShopee. Setelah menginstal aplikasi, buka aplikasi Shopee. Kemudian pilih “Saya” untuk login ke akun Shopee Anda.
- 2) Selanjutnya, klik tombol 'Masuk'. Jika Anda adalah pengguna baru tanpa akun, Anda perlu membuat akun baru. Peneliti menggunakan Facebook untuk login, namun untuk mendaftar melalui email cukup memilih halaman pendaftaran. Silakan dan pilih tombol Facebook.
- 3) Setelah mengakses halaman Facebook, Anda harus memasukkan alamat email, nomor ponsel, dan kata sandi Facebook. Kemudian pilih “Masuk”.
- 4) Selanjutnya pembeli memilih produk yang dibutuhkannya. Pembeli harus sangat berhati-hati dalam memilih produk. Jika ada produk yang diinginkan, klik ‘Pilih Produk’.

- 5) Ketika Anda menemukan produk yang Anda inginkan, klik 'Pesan'. Sebelum masuk ke halaman pembayaran, masukkan alamat tujuan pengiriman pesanan (pembeli). Dan klik oke.
- 6) Kemudian klik metode pembayaran, ada beberapa pilihan: transfer bank, SPayLater, pembayaran langsung ke partner atau agen.
- 7) Periksa apakah akumulasi jumlah pembayaran dan alamat yang ingin Anda tuju sudah benar, dan jika sudah, klik “Buat Pesanan”.
- 8) Setelah pembeli menyelesaikan proses, penjual akan mengemas produk pesanan dan mengirimkannya ke tujuan menggunakan kurir Shopee. Barang biasanya dikirim dalam 1-10 hari tergantung alamat pembeli
- 9) Setelah menerima produk pesanan, pembeli wajib memeriksa kesesuaian produk. Jika cocok maka transaksi penjualan selesai, namun jika tidak cocok maka pihak shopee memberikan pilihan kepada pembeli untuk mengembalikan produk dengan menyebutkan alasannya dan mengembalikan produk ke perusahaan kurir yang terafiliasi dengan shopee.

Praktek Jual beli Online dengan Sistem Salam sebagaimana di Praktekan di Aplikasi Online Shopee.

Dari hasil penelitian yang melibatkan wawancara dengan konsumen di platform online Shopee, terdapat beberapa pendapat dari konsumen yang juga merupakan mahasiswa jurusan Akuntansi, yaitu:

“Menurut Ewi, Sangat senang berbelanja pada aplikasi Shopee karena dengan berbelanja di Shopee dia merasakan keefektifan berbelanja walaupun hanya dari rumah walaupun terdapat ongkir yang mahal”.

“Menurut Liza, merasa senang karena selama berbelanja produk yang datang selalu sesuai dengan yang di pesan”.

“Menurut pendapat lain, sejauh ini berbelanja di Shopee bagus, dikarenakan fitur yang ada dalam aplikasinya bagus dan prodouk-produk yang dijual bagus”.

Menurut peneliti belanja online, aplikasi online shopee ini berlandaskan ekonomi syariah, segala bentuk jual beli muamalah diperbolehkan menurut hukum, termasuk jual beli online, dengan alasan memenuhi semua persyaratan rukun hukum dan syarat jual beli. telah ditentukan oleh hukum Islam dan tidak termasuk dalam transaksi jual beli yang diharapkan. Menurut hukum Islam, ini adalah kasus perdagangan gharar. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan hartaharta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan

perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”

Jual beli yang dilakukan melalui aplikasi Shopee memenuhi syarat dan rukun jual beli hukum syariah. Barang-barang yang dibeli dan dijual memenuhi persyaratan pelanggan Islam dari sudut pandang penjual dan pembeli yang sensitif karena banyak anak kecil yang tidak terbiasa melakukan pemesanan *online*. Aplikasi Shopee *Online* memungkinkan analisis sistem *online*. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, penjualan hanya dapat dilakukan jika terpenuhi syarat dan pilar tertentu. Jika syarat-syarat umum tidak dipenuhi, akad penjualan barang yang dipesan (salam) atau secara *online* menjadi batal atau haram. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi saat melakukan jual beli *online* adalah:

1) Ada Pihak yang Terlibat

a. Penjual

Penjual harus memiliki barang yang akan dijual, memiliki izin untuk menjual, dan berakal sehat. Dalam sistem *online*, penjual bertujuan untuk menjual produk yang dapat diperjualbelikan secara *online*. Bisnis *online* yang biasa disebut dengan shopee online merupakan salah satu bentuk pembuatan toko *online* dengan menggunakan internet atau media sosial. Nah untuk langkah pertama ini, aplikasi Shopee *Online* menjelaskan bahwa penjual mempunyai produk untuk dijual, mengikuti prinsip jual beli produk yang dipesan (salaam).

b. Pembeli

Pembeli dapat bertindak seolah-olah mereka adalah orang dewasa dan bukan anak-anak yang belum mempunyai izin untuk membeli. Sedangkan jual beli *online* di Shopee *Online* jelas berarti pembelinya bukan anak-anak karena proses pemesanan (sapaan) dilakukan secara virtual, bukan tatap muka. Walaupun dapat dirangkum secara singkat, namun telah kami jelaskan bahwa dalam transaksi jual beli yang terjadi pada aplikasi Shopee *Online*, *e-store* memungkinkan pelanggan untuk memilih berdasarkan produk, bentuk, warna dan model. , kualitas. , juga memilih dan membeli. Jadi pembeli disini wajar dan masuk akal. Pada saat yang sama, aplikasi Shopee menawarkan transfer bank, *SPayLater*, dan pembayaran langsung ke mitra atau agen untuk pembayaran. Artinya, pelanggan yang matang dan sehat dapat mencapai alamat yang diinginkan. Misalnya, bank mengizinkan individu untuk membuat rekening. Orang tersebut cukup umur menurut hukum dan memiliki izin untuk membuat akun. Ulasan penulis mengenai rukun (salaam) kedua pembelian dan penjualan barang yang dipesan secara *online* menunjukkan bahwa tidak ada kendala dalam melaksanakan rukun (salaam) pembelian dan penjualan barang pesanan pada aplikasi Shopee *Online*.

2) Objek Transaksinya

a. Barang yang diakadnya

Artinya, barang yang dijual haruslah jelas, dalam kondisi baik, dapat diterima oleh pembeli, dan mudah dikenali bahkan hanya dari karakteristiknya. Dalam konteks penjelasan sebelumnya, barang yang diakui dalam transaksi jual beli *online* melalui aplikasi Shopee memenuhi kriteria ini karena pembeli dapat melihat produk secara *online* sesuai dengan kriteria yang diinginkan saat melakukan pemesanan. Akibatnya, produk yang dijual melalui platform Shopee dapat diberi harga sesuai dengan prinsip jual beli produk yang dipesan (salaam). Penulis berpendapat bahwa pilar ketiga ini tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah.

b. Ijab dan Qabul

Secara kata-kata adalah ketaatan (ijab) dan penerimaan (qabul), dalam perbuatan adalah ijab qabul. Dalam Islam, seorang kontraktor mempunyai hak untuk membuat suatu kontrak secara tertulis apabila para pihak (kontraktor) berjauhan atau jika kontraktor berdiam diri. Agar suatu kontrak dapat dilaksanakan, penerima surat harus bersedia membacanya. Hal ini sejalan dengan Aplikasi Shopee, layanan belanja *online* yang hanya menggunakan teks dan gambar untuk memudahkan jual beli dimana para pihak tidak dapat bertemu secara tatap muka. Hal ini agak menakutkan bagi sebagian orang yang khawatir bahwa penipuan tersebut terkait dengan kejahatan dunia maya (kejahatan komputer).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dalam proses jual beli melalui aplikasi Shopee, produk yang dipesan berasal dari berbagai kategori seperti pakaian, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Dalam pandangan ekonomi syariah, segala bentuk transaksi jual beli dalam muamalah diperbolehkan, termasuk transaksi *online*, dengan syarat bahwa semua prinsip dan ketentuan jual beli harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Dalam konteks transaksi sesuai dengan ajaran Islam, penting untuk menghindari ketidakpastian yang berlebihan atau unsur gharar dalam transaksi.
2. Pada umumnya, dalam transaksi jual beli melalui aplikasi Shopee, seringkali digunakan sistem pembayaran dimuka di mana barang tidak langsung tersedia saat transaksi dilakukan karena kebutuhan mendesak. Menurut ekonomi syariah, jenis transaksi semacam ini dianggap sah karena tidak ada larangan spesifik terhadap jual beli *online*. Dalam praktik ini, semua persyaratan dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak terpenuhi, bahkan proses pembelian dan pembayaran dilakukan secara transparan tanpa adanya kecurangan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, saran menjadi sangat penting untuk menjadi sebuah solusi dan alternatif bagi semua orang di waktu yang akan datang, maka dalam penelitian ini penulis menuangkan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Tokopedia, hendaknya memberikan asuransi kepada penjual untuk jaminan keamanan lebih terjaga dan diharapkan lebih transparan lagi dalam mengadakan promo, serta tidak mengambil keuntungan sepihak
2. Bagi konsumen, hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih tempat atau media dalam bertransaksi khususnya transaksi *online*. Agar terhindar dari hal yang tidak diperbolehkan syariat, cermati dan amati, tinggalkan bila mana masih terdapat keraguan dalam diri yang berkaitan dengan akad transaksi ini. Karena sejatinya tidak ada perusahaan yang mau rugi ketika mengadakan jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. (2017). *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj., Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Aritkunto. (2015). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ariyadi. (2018). *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*. Yogyakarta: Diandra Kreatif.

ASh-Shan'ani, A. M. (2007). *Subulus Salam - Syarah Bulugul aram Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah.

Darmawansyah, T.T., dan Polindi Miko. (2020). Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi kasus Online Shopping di Lazada). Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu, Vol 3 (1).

Ikit. (2018). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.

Iqbal, A. M. (2014). *Jual Beli Online Menurut Syari'at Islam*

Izzah, N. A. (2019). Praktek Ba'I As-Salam dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi pada Konsumen Makassar Dagang)

Iman, A. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: AP Grouf.

Moleong, L.J. (2017). *Metode Peneliian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.

Waluyo. (2014). *Fiqih Muamalat*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara.